



PENETAPAN

Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Gia.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

I KETUT PASTIKA bin I WAYAN MIRIG, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir taksi, tempat tinggal di Jalan Dewi Sri Gang Leli/VII No.13 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Gia pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon ;

N a m a : KILAHAMDA bin I KETUT PASTIKA;

Tanggal lahir : 06 November 1994;

A g a m a : Islam;

Pendidikan : SMA;

Pekerjaan : Pelajar;-----

Tempat tinggal di : Jalan Dewi Sri Gang Leli / VII No.13 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istrinya ;

N a m a : NI WAYAN ELI SUARMAYANTI binti I WAYAN WARTA;

Tanggal lahir : 03 Maret 1995;

A g a m a : Islam;

Pendidikan : SMA; -----

Pekerjaan : Pelajar;

Tempat tinggal di : Jalan Dewi Sri Gang Leli / VII No.13 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya telah melakukan hubungan / perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam sehingga harus segera dinikahkan;
3. Bahwa calon isteri dari anak Pemohon tersebut saat ini telah tinggal di rumah Pemohon;-
 - . Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 - . Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami/ kepala keluarga, begitu juga calon isterinya berstatus perawan, akil baligh dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga;
 - . Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan;
 - . Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten



Gianyar tersebut berdasarkan Surat Penolakan nomor: Kk.18.04.2/PW.00/61/2011 tertanggal 20 September 2011 karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan dari apa yang telah terurai diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (KILAHAMDA bin I KETUT PASTIKA) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (NI WAYAN ELI SUARMAYANTI binti I WAYAN WARTA);
- . Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anak Pemohon genap berusia 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersungguh-sungguh ingin menikahkan anaknya dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur atau belum berumur 19 tahun dan kemudian disarankan untuk ke Pengadilan Agama dan mengajukan permohonan dispensasi kawin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pertama kali mengenal calon isteri anak Pemohon tanggal 04 September 2011 sebab sebelumnya tidak pernah dikenalkan oleh anak Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon juga pertama kali mengetahui jika calon isteri anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan pada tanggal 04 September 2011;-----
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah tinggal di rumah Pemohon sejak tanggal 04 September 2011, namun Pemohon memisahkan kamar anak pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sebab mereka belum resmi menikah;-----
- Bahwa Pemohon dengan orang tua dari calon isteri telah bertemu dan membicarakan mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya setelah itu Pemohon dan orangtua calon isteri merestui dan menyetujui untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri tersebut;-----
- Bahwa anak Pemohon tidak berada dalam ikatan tunangan bersama wanita lain selain calon isterinya tersebut, begitupun sebaliknya calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon (KILAHAMDA bin I KETUT PASTIKA) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung, dan benar anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon isterinya;-----
- Bahwa anak Pemohon mengenal calon isteri sejak tahun 2009 ketika masih sama-sama duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sejak itu pula hubungannya dengan calon isteri sudah intim;-----
- Bahwa benar calon isteri sekarang tengah mengandung lebih kurang 8 (delapan) bulan;-
- Bahwa keluarga calon isteri telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon pada tanggal 04 September 2011 dan sejak saat itu calon isteri tinggal serumah dengan anak Pemohon di rumah orangtuanya, namun belum tinggal sekamar;-----
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berstatus pelajar di SMK Sukawati;-----
- Bahwa status anak Pemohon masih jelek dan belum pernah menikah dan tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan dengan calon isteri;-----
- Bahwa keinginan menikahi calon isteri tidak ada paksaan dari pihak lain baik orangtua anak Pemohon maupun orang tua calon isteri;-----
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon (NI WAYAN ELI SUARMAYANTI binti I WAYAN WARTA) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari calon suaminya;-----
- Bahwa calon isteri mengenal anak Pemohon sejak masih duduk di sekolah Menengah Pertama atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;-----
- Bahwa calon isteri masih pelajar dan saat ini tengah mengajukan izin tidak masuk sekolah ke pihak sekolah selama 3 (tiga) bulan dengan alasan sakit disebabkan tengah hamil 8 (delapan) bulan;-----
- Bahwa calon isteri baru mengenal orang tua calon suaminya sejak tanggal 04 September 2011 lalu;-----
- Bahwa rencana menikah dengan anak Pemohon telah mendapat restu dari orangtuanya maupun orang tua dari calon suami;-----
- Bahwa tidak mungkin pernikahan ini ditunda sampai usia calon suami genap 19 tahun disebabkan calon isteri telah hamil 8 (delapan) bulan;-----
- Bahwa calon isteri tidak berada dalam pinangan laki-laki lain selain anak Pemohon tersebut, begitupun sebaliknya anak Pemohon tidak sedang bertunangan dengan wanita lain selain calon isteri;
- Bahwa antara calon isteri dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri telah siap berumah tangga secara lahir maupun batin bersama dengan anak

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 22.0501.131268.0001 tertanggal 22 Desember 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1);-----
- b. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang bernama I KETUT PASTIKA dengan NI KETUT SUARNI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung No: 109/Kcc.Dw/97, tanggal 18 Agustus 1997, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.2);-----
- c. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Sukawati Kabupaten Gianyar, Nomor: 220501/01/00281, tanggal 02 Desember 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.3);-----
- d. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama KILAHAMDA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung Nomor: 2221/Ist/Klk/97/94, tanggal 11 Oktober 1997, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.4);-----
- e. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran calon isteri atas nama NI WAYAN ELI SUWARMAYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung Nomor: 383/Ist/Klk/1995, tanggal 03 November 1995,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.5);-----

- f. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Nomor: Kk.18.04/2/PW.00/61/2011, tanggal 20 September 2011, (P.6);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

- 1 I WAYAN WARTA bin I NENGGAH LABA, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Tohpati, Kelurahan Kesiman Kerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon; -----
 - Bahwa calon isteri adalah anak pertama saksi dari 3 bersaudara;
 - Bahwa tujuan saksi dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai rencana pernikahan antara anak saksi dengan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Kilahamda sejak beberapa tahun yang lalu sebab anak Pemohon dengan anak saksi sering belajar bersama di rumah saksi;-
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika anaknya telah hamil, namun istri saksi mulai mencurigai anaknya yang mulai berubah bentuk tubuhnya diantaranya perut dan pinggulnya membesar, dan ketika saksi dan istrinya menanyakan baru anaknya mengaku jika dirinya tengah hamil 7 (tujuh) bulan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi menyetujui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pemohon dan membicarakan mengenai masa depan anak saksi dan anak Pemohon dan dari kedua pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memastikan anaknya tidak berada dalam pinangan laki-laki lain selain anak Pemohon, dan anak saksi bersedia kawin dengan anak Pemohon itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi memastikan anaknya tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan dengan anak Pemohon tersebut;-----

2 NI KETUT SUARNI binti I KETUT SUDHA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi Sri Gang Leli / VII No.13 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anaknya yang bernama Ni Wayan Eli Suarmayanti sejak 1 (satu) bulan yang lalu tepatnya tanggal 04 September 2011 ketika anaknya membawa calon isteri ke rumah dan sejak saat itu juga calon isteri tinggal bersama serumah namun keluarga memisahkan kamar anak Pemohon dengan calon isteri;
- Bahwa saat itu saksi baru mengetahui kalau calon isteri anaknya telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi mengakui kesalahannya atas kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anaknya sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamilnya calon isteri anaknya;
- Bahwa saksi tetap merestui hubungan anaknya dengan calon isterinya tersebut dan menyetujui pernikahan antara mereka;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai rencana menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sebab sebelumnya dari Kantor Urusan Agama (KUA) menolak dengan sebab yang sama;



- Bahwa saksi memastikan anaknya tidak dalam hubungan tunangan dengan wanita lain kecuali dengan calon isteri;-----
- Bahwa saksi memastikan anaknya tidak ada hubungan keluarga dekat maupun saudara sesusuan dengan calon isteri;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) perkara ini adalah termasuk dalam perkara perkawinan dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, maka berdasarkan Pasal 49 poin (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara permohonan Dispensasi kawin ini di bawah kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya yakni ingin segera menikahkan anak Pemohon (KILAHAMDA bin I KETUT PASTIKA) dengan calon isteri bernama (NI WAYAN ELI SUARMAYANTI binti I WAYAN WARTA) sebab



hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan diluar nikah sehingga saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 8 (delapan)

bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Perkawinan), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) dan para saksi, maka ternyata Pemohon adalah sebagai ayah kandung (orang tua) yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara Dispensasi kawin, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) dihubungkan dengan bukti P.6 (Surat Penolakan dari KUA), maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 06 November 1994 sehingga umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar menolak keinginan anak Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan apabila tetap akan menikah maka harus ada Dispensasi nikah dari pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) dihubungkan dengan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran Calon Istri), maka terbukti antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab/darah, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan para saksi, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon tersebut:-----

- Masih berstatus bujang, belum pernah menikah, dan tidak dalam ikatan tunangan dengan wanita lain selain calon isteri;-----



- Telah siap berumah tangga dengan calon isteri, karena telah lama kenal dengan calon isterinya tersebut dan sudah melakukan hubungan badan diluar nikah sehingga calon isteri saat ini telah hamil 8 (delapan) bulan;-----
- Tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan dengan calon isterinya tersebut;-----
- Bersedia menikah tanpa ada paksaan dari pihak luar baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari keluarga calon isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan para saksi, maka dapat ditemukan fakta bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut:-----

- Masih berstatus gadis, belum pernah menikah, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain oleh anak Pemohon;-----
- Telah siap berumah tangga dengan calon suami, karena telah lama kenal dengan calon suaminya tersebut dan sudah melakukan hubungan badan diluar nikah sehingga calon isteri saat ini telah hamil 8 (delapan) bulan;-----
- Tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan dengan calon suaminya tersebut;-----
- Bersedia menikah tanpa ada paksaan dari pihak luar baik dari pihak keluarga calon isteri maupun dari keluarga calon suami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 huruf (c) PP Nomor 9 Tahun 1975;-----
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun padahal calon isteri saat ini telah hamil 8 (delapan) bulan maka kemudharatan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfaatnya, mengingat kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asbah wan Nadloir hal 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan” -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa “seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa “perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya” ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

صرف ماله إلى إساءة عملاً إيمانية بطونه حلص ملاً

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah sesuai dengan Hadist Nabi Saw yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : Jika datang kepadamu seorang (yang minta dikawinkan) yang engkau ridha mengenai agama dan akhlaqnya, maka kawinkanlah, sebab jika engkau tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**KILAHAMDA bin I KETUT PASTIKA**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (**NI WAYAN ELI SUARMAYANTI binti I WAYAN WARTA**);
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. AH. FUDLOLI selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. HUMAIDI dan ANA FAIZAH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh EKA KUSUMANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. AH. FUDLOLI

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. HUMAIDI

Hakim Anggota II,

Ttd

ANA FAIZAH, SH

Panitera Pengganti,



Ttd

EKA KUSUMANINGSIH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) |